



P U T U S A N

No. 29 P/HUM/2007

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Khususnya Pasal 10 pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara :

1. SUGIONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, beralamat di Desa Waru Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ;
2. SOEWARNO WS., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, beralamat di Jalan Pahlawan No.46 RT.005, RW.003, Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ;
3. SRI WAHYUNINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, beralamat di Dusun Kandangan RT.003, RW.004, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ;
4. SOEPARNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, beralamat di Jalan Nyi Ageng Serang GG. 1 No.9 RT.001, RW.001, Ds. Kr. Paing, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ;
5. RUSMONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, beralamat di Pulutan RT.001, RW.002, Ds. Pulutan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Selanjutnya disebut sebagai Para
Pemohon ;

me l a w a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat
permohonannya tanggal 11 Desember 2007 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Desember 2007,
dan diregister dengan No.29 P/HUM/2007 telah mengajukan
keberatan dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai
berikut :

I. LATAR BELAKANG PERMOHONAN :

Bahawa selama ini dalam kepustakaan maupun dalam
praktek, dikenal ada 2 (dua) macam hak menguji
(toetsingsrecht atau review), yaitu :

- a. Hak menguji formil (formeletoeetsingsrecht) ;
- b. Hak menguji materiil
(materieletoeetsingsrecht) ;

Yang dimaksud dengan Hak menguji formil adalah wewenang
untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti
undang- undang misalnya terjelma melalui cara- cara
(procedure) sebagaimana telah ditentukan atau diatur
dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku atau
tidak, dengan kata lain bahwa hak uji formil berkaitan
dengan bentuk atau jenis peraturan perundang- undangan
yang dibentuk serta tata cara atau prosedur pembentuk
suatu produk undang- undang ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak menguji materiil

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya ;

Bahwa secara umum mengenai pengujian peraturan perundangan terdapat 3 (tiga) kategori pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu:

1. Pengujian oleh badan peradilan (Judicial review) ;
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (Political Review) ;
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review) ;

Jadi pengujian materiil tidak semata-mata berupa pengujian oleh badan peradilan. Pada dasarnya fungsi hak menguji materiil adalah berupa fungsi pengawasan, yaitu agar materi (isi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih-lebih dan paling utama agar peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai "the supreme Law " ; Dalam hal ini, agar Undang Undang Dasar dapat dilindungi atau terproteksi, maka keberadaan hak menguji materiil sebagai bagian dari the guarentees of the constitution Undang Undang Dasar sebagai hukum tertulis tertinggi harus menjadi sumber dari pembentukan peraturan



perundang-undangan yang berada dibawahnya tersusun secara hirarkis ;

Bahwa secara a contrario peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang Dasar tidak boleh menyimpangi, bertentangan atau tidak konsisten dengan Undang Undang Dasar. Keberadaan hak menguji materiil pada hakekatnya berupa alat kontrol atau pengendali terhadap kewenangan suatu peraturan perundang-undangan, jika ada pendapat menyatakan hak menguji materiil berkaitan dengan konsep trias politika adalah suatu kekeliruan. Dalam konsep trias politika, khususnya konsep "separation of power," fungsi satu badan tidak dibenarkan melakukan "intervensi" terhadap badan lain. Keberadaan hak menguji materiil adalah koreksi terhadap konsepsi "separation of power", keberadaannya lebih relevan dengan konsepsi "check and balances", yaitu agar suatu badan tidak melewati/melampaui batas-batas kewenangannya ;

II. TINJAUAN TENTANG PERATURAN YANG PERNAH BERLAKU SEBAGAI JAMINAN ATAS HAK-HAK SEKERTARIS DESA.

Bahwa pengaturan mengenai Perangkat Desa/Sekretaris Desa dapat ditemukan dari beberapa ketentuan Undang-undang maupun Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Pada awalnya asal usul mengenai jabatan Sekretaris Desa atau sering disebut Carik sudah dikenal oleh masyarakat dalam berbagai sistim pemerintahan yang pernah ada sebelum pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia lahir, khususnya di pulau Jawa yang pada saat itu masih memakai sistim kerajaan ;
2. Pada perkembanganya sistim pemerintahan



yang berlaku mulai tumbuh dan berkembang bergeser seiring dengan dinamika/perkembangan masyarakat dan bangsa diseluruh dunia dengan berbagai ajaran sistim pemerintahan yang dikenal selanjutnya dengan sistim Pemerintahan Republik dan teori Demokrasi ;

3. Pada masa lampau mengenai jabatan Sekretaris Desa atau Carik berlaku seumur hidup dan dengan mendapat imbalan (dahulu merupakan pemberian sebagai jasa atas pengabdian) berupa tanah bengkok ;

4. Selanjutnya untuk menghormati hak-hak sekretaris desa atau carik setelah pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia lahir dikeluarkanlah berbagai produk peraturan baik pada tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah sampai dengan pemerintahan desa pada pemerintahan desa antara lain dikeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 ;

Tentang Pemerintahan Desa, dimana pada Pasal 15 (2) disebutkan : "Sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa" ;

Dan untuk penanganan selanjutnya sebagai tindak lanjut mengenai jabatan sekretaris desa atau carik untuk membantu kinerja pemerintahan khususnya di daerah dibuatlah peraturan dibawahnya yang dikeluarkan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kepala Daerah tingkat II ;

5. Pada Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.7 Tahun 1973/1974 tentang Kepamong Desa, Pasal 12 ayat 3 menyatakan "Luas Bengkok yang diberikan kepada anggota Pamong Desa sebanyak-banyaknya: kepada Carik/Sekretaris Desa adalah 6 (enam) Ha sawah tadah hujan. Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.7 Tahun 1973/1974 telah diubah pada Pasal 16 ayat 2 huruf b yang menyatakan : "berdinas 15 (lima belas) tahun keatas mendapat masa penghargaan seumur hidup" ;

6. Pada Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan No.8 Tahun 1982, Tentang Persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa dan Kepala Dusun, pada Pasal 2 ayat (1) huruf g disebutkan : "jabatan Sekertaris Desa, Kepala Urusan Pembantu Kepala Urusan, Kepala Dusun Lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengi ngat karenadst (g) telah mencapai usia 65 Tahun ;

7. Pada Keputusan Bupati Kabupaten Grobogan No.1748 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, No.16 Tahun 2000, tentang tatacara pencalonan, pemilihan,

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 27 ayat 2 (d) disebutkan : "pemberhentian dengan hormat sebagai dimaksud huruf A ayat (1) pasal ini apabila Perangkat Desa dst (D) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun " ;

Adanya perubahan tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2000, di mana diatur dalam Bab. VI tentang masa jabatan Perangkat Desa Pasal 29 ayat 1 menyatakan : " Masa jabatan Perangkat Desa berakhir pada batas usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun" ;

8. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.18 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Bab 2 Pasal 1 ayat (2) disebutkan : "luas Bengkok atau sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya dst.. (b) Sekretaris Desa 5 (lima) Ha sawah tadah hujan ;
9. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada Pasal 9 A ayat (1) menyatakan : "Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat di beri kan tanda Penghargaan sebanyak-banyaknya 25 % dari luas Bengkok yang diterimanya selama menjabat Perangkat Desa" ;

IIII . TENTANG KEWENANGAN HAK MENGUJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG :

1. Pengaturan hak menguji materiil di Indonesia baru dimulai dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang beberapa ketentuannya telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999), sebagaimana ditetapkan Pasal 26, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Hanya Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk menguji materiil ;
2. Badan-badan Kekuasaan Kehakiman lainnya tidak diberi wewenang untuk itu. ;
3. Putusan Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan hak menguji materiil tersebut berupa pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut dan dengan alasan bahwa isi dari peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya ;
4. Yang dapat diuji hanya bentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan jenis yang dapat diuji adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ke bawah ;
5. Hak menguji materiil dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
6. Peraturan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut dicabut oleh instansi yang bersangkutan atau yang menetapkan ;

Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang melakukan Uji Materiil, dan sebagai satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lembaga yang berwenang melakukan hal tersebut ;

2. Kemudian, apabila diteliti dengan seksama Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan bahwa :

Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa undang-undangpun dapat diuji secara materiil terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Pemberian kewenangan hak menguji materiil terhadap Undang-Undang hanya dapat diberikan oleh pembentuk Undang Undang Dasar (MPR) oleh karenanya harus diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR ;

Hak menguji peraturan pelaksanaan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai fungsi pokok tidak diberikan kepada Mahkamah Agung ;

Dengan perkataan lain, menurut pembentuk Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 hanya dapat diuji terhadap undang-undang atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang Undang Dasar tidak dapat dipakai sebagai "batu uji" ;

3. Kemudian dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (yang menggantikan Undang Undang Dasar No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), mengenai kewenangan hak menguji materiil diatur dalam Pasal 11 ayat (2) b yang menyebutkan bahwa :
"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang." ;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) a Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut, diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) ;
5. Hak menguji materiil pada Mahkamah Agung juga diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 31, sebagai berikut :
 1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;
 2. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
6. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak menguji materiil terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil, sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans "menimbang" yaitu dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan peradilan mengenai hak menguji materiil, agar penyelenggaraan peradilan mengenai hal itu dapat berjalan lancar. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang baru yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hak menguji materiil pada Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 31, sebagai berikut :
 1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;

2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang beraku ;
3. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung ;
4. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagai- mana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan ;

IV. TENTANG KAPASITAS PEMOHON :

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam PERMA No.1 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) menyatakan : "Pemohon keberatan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat atau perorangan" ;

Berkenaan dengan hal tersebut maka para Sekretaris Desa sebagai mana selanjutnya kami sebut sebagai Pemohon telah memenuhi dan memiliki kapasitas sebagai Pemohon Uji Materiil sebagai mana ketentuan PERMA tersebut di atas oleh karenanya permohonan ini secara formal dapat diterirna ;

2. Bahwa sebuah produk hukum yang dikeluarkan yaitu

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Peraturan Pemerintah di samping menimbulkan atau berdampak pada hal-hal yang menguntungkan terhadap pihak-pihak yang terkait juga menimbulkan dampak yang merugikan sebagian golongan masyarakat padahal sebuah Peraturan Pemerintah yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan yang ada dan bukan justru menimbulkan permasalahan baru yang dapat merugikan masyarakat ;

3. Kerugian yang ditimbulkan oleh adanya Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan terhadap masyarakat tentu saja tidak dapat dibiarkan, harus ada suatu mekanisme atau perangkat Hukum yang menjamin hak masyarakat untuk mengajukan keberatan, dalam hal ini yang mengalami kerugian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 10, adalah para Sekretaris Desa yang telah mencapai usia diatas 51 tahun, yang pada tingkat selanjutnya dapat mengakomodir dan atau mewakili kepentingan seluruh orang yang berprofesi sebagai Sekretaris Desa yang ada diseluruh Indonesia yang khususnya telah mencapai usia 51 tahun, dimana saat ini sedang dalam keadaan risau memikirkan nasibnya pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut ;
4. Bahwa mekanisme atau perangkat hukum yang menjamin masyarakat yang mengalami kerugian setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 10 saat ini akan kami perjuangkan dengan mengajukan Permohonan Uji Materiil Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya terhadap Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terhadap peraturan lainnya antara lain :

1. UUD Tahun 1945 BAB III Pasal 5 ayat (2) ;
2. UUD Tahun 1945 BAB X A Pasal 28 D ayat (1) 2 dan 3 ;
3. UUD Tahun 1945 Pasal 18 ;
4. UU No.10 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 5 ;

Bahwa dengan demikian Pemohon kami ini adalah sah dan sesuai prosedur yang ditentukan oleh karenanya permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 dan khususnya pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikeluarkan tertanggal 30 Juli 2007 adalah wajib untuk dapat diterima ;

V. TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :

1. Bahwa permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2004, karena diajukan dalam waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 ditetapkan oleh Presiden tanggal 30 Juli 2007 sedang permohonan diajukan pada tanggal 11 Desember 2007 sehingga secara formil belum dilampaui batas tenggang waktu yang ditentukan PERMA di maksud ;
2. Bahwa permohonan keberatan juga memenuhi persyaratan yang di- garis kan Pasal 2 ayat (2) PERMA No.1 Tahun

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004. karena permohonan keberatan diajukan terhadap Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Khususnya Pasal 10 yang berkaitan secara langsung dengan Peraturan yang lebih tinggi khususnya pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan pada peraturan lainnya ;

3. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) jo. Pasal 31 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 (Undang-Undang Mahkamah Agung) dan Pasal 1 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2004. kepada Mahkamah Agung diberi kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) atau judicial review power terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada pembuat peraturan tersebut ;
- 4 Bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai, maka secara formal/prosedural permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon wajib untuk dapat diterima sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang substansial materiil ;

VI. TENTANG DUDUK PERMASALAHAN DAN ASPEK YURIDIS PERMOHONAN :

1. Bahwa didalam menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah tidak cukup hanya mendasarkan pada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu (asas doelmatigheid atau asas opportunites), tetapi bersesuai pula dengan prinsip

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



supremasi hukum, sehingga Pemerintah harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum (asas rechtmatigheid), yaitu bahwa Peraturan Pemerintah yang bersangkutan secara formal maupun substansial tidak boleh melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar, ataupun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui/melebihi peraturan dasarnya ;

2. Bahwa apabila ditinjau dari segi asas kemanfaatan atau tujuan (doelmatigheid) semata-mata, yaitu tujuan untuk memperbaiki kinerja dan hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus diakui bahwa memang upaya demikian sangat perlu didukung dengan peraturan perundangan secara optimal sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
3. Bahwa akan tetapi, sesuai dengan asas tujuan kemanfaatan atau "doelmatigheid" yang baik dan luhur dimaksud, niscaya harus didampingi pula dengan diterapkannya pemberlakuan asas legalitas hukum atau "rechtmatigheid" yang harus senantiasa diperhatikan serta di hormati Pemerintah manakala ingin diberlakukan dalam bentuk tindakan-tindakan hukum, in casu penerbitan produk Peraturan Pemerintah menurut hukum. Dengan berpegang teguh pada asas legalitas tersebut, selain menjamin tegaknya prinsip negara RI, yang berdasarkan atas hukum (de rechtsstaat), juga akan dibangun tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang tertib dan teratur dan terhindar dari

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



kesan seolah-olah tujuan menghalalkan segala cara (the end justifies the means), dengan memberikan dampak kerugian kepada masyarakat tertentu dalam hal ini adalah para Sekretaris Desa yang telah berumur lebih dari 51 tahun, pada umumnya dan khususnya para Sekretaris Desa yang tergabung dalam Ikatan Sekretaris Desa Kabupaten Grobogan (ISEKG) yang selama ini telah setia melayani dan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat di Desanya ;

4. Bahwa dengan demikian, tujuan yang bermanfaat dan baik bagi masyarakat (doelmatigheid) yang hendak dicapai melalui penerbitan Peraturan Pemerintah dimaksud harus dibarengi dengan upaya-upaya yang tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan legalitas hukum (rechtmatigheid), yang manakala dilalaikan atau tidak diperhatikan, justru bakal memberikan celah-celah hukum yang pada saatnya menghambat efektivitas upaya pencapaian tujuan yang luhur dan baik dimaksud khususnya dibidang pemerintahan ;

A. TENTANG FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH :

Fungsi Peraturan Pemerintah adalah penyelenggara hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Fungsi Peraturan Pemerintah adalah pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya, fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan : "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mana mestinya ;
Dengan demikian Presiden berwenang menetapkan suatu produk peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah,

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjalankan roda pemerintahan baik ditingkat pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tetapi dengan tidak meninggalkan fungsi dari Peraturan Pemerintah itu sendiri ;

2. Bahwa fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Apabila suatu masalah didalam suatu Undang-Undang memerlukan pengaturan lebih lanjut , sedangkan didalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Pemerintah dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut undang-undang tersebut dengan tetap mengedepankan aspek sebagai tujuan peraturan yaitu aspek manfaat, sosial, keadilan, kepastian hukum, politik dan lain-lain ;

Bahwa selanjutnya sebagai langkah dalam membantu kinerja pemerintahan daerah khususnya pada Pemerintah Desa oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang pada kenyataannya justru telah merugikan para Sekretaris Desa di Indonesia baik secara materiil maupun immaterial dan tanpa mepedulikan rasa keadilan dan kemanusiaan ;

B. TENTANG KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DIATASNYA.

1. Bahwa Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 mengamanatkan untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa dari PNS yang memenuhi

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



persyaratan. Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota, Surat Keputusan Pembantu Bupati/Wali kota, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota, Camat, dan Kepala Desa. Pengangkatan tersebut dalam status PNS ;

Dengan demikian Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan secara bertahap Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentu saja hal ini mengandung makna dan tujuan yang sangat mulia guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang lebih berkualitas dan siap tanggap melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. ;

2. Peraturan Pemerintah ini dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dan di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur beberapa hal penting mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ;

Di dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini ;

3. Hal penting lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah batas usia pengangkatan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan penetapan pangkat/golongan ruang yang diberikan



paling tinggi adalah Pengatur Muda golongan ruang yang diberikan paling tinggi adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a pada semua Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS ;

Kedua hal tersebut menjadi syarat khusus di antara persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi PNS, jika hal ini tidak disikapi secara arif dan bijaksana maka berpotensi besar menimbulkan kecemburuan sosial, terjadi rasa ketidakadilan, diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu yang tentu saja semakin menjauhkan dari harapan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial, seperti yang di cita- citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 padahal sejak dulu sebelum peraturan ini ada hak-hak yang menyangkut jabatan Sekertaris Desa sangat dihargai dan dihormati bahkan sebelum Pemerintahan Republik Indonesia ada ;

4. Dalam peraturan tersebut menerangkan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan dan masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS ;

Selanjutnya bagaimana nasib Sekeratriss Desa kedepan yang tidak memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut ini sungguh tidak adil dan diskriminatif padahal kami telah mengabdikan seluruh jiwa dan raga untuk membantu menciptakan pemerintahan yang baik, apalagi ketentuan jumlah ganti rugi yang sangat tidak manusiawi ;

5. Bahwa meskipun Peraturan Pemerintah ini mengatur juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak dan kompensasi yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa tersebut diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa tetapi dirasakan dan dialami langsung bukan sebagai tertib administrasi pemerintahan yang baik untuk pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dan justru tidak akan dapat berjalan secara efektif, karena tidak dapat mencerminkan asas keadilan sosial ;

6. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini ternyata mem-berikan dampak yang merugikan bagi Sekertaris Desa yang telah mencapai usia diatas 51 tahun, karena kelompok masyarakat ini terancam kehilangan pekerjaanya sebagai Sekertaris Desa, disamping penghasilan dari jatah tanah bengkok yang selama ini diterima tetapi mereka akan kehilangan pula kedudukan yang terhormat, sebagai seorang Sekertaris Desa di Desanya tersebut. Padahal setiap orang mendapat jaminan persamaan dalam keadilan dan kepastian hukum seperti tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X A Hak Asasi Manusia Pasal 28 D, ayat (1) berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum " ;
7. Bahwa oleh karenanya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Sekertaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 10, tidak memiliki karakteristik sebagai sebuah Peraturan

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang baik, dimana Menurut A. Hamid S. Attamimi Peraturan Pemerintah harus memiliki karakter Ketentuan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

Dengan demikian Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007, tentang Pengangkatan Sekertaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, antara lain :

1. Bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 berbunyi :

Ayat (1) "Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari Jabatan Sekertaris Desa oleh Bupati/ Walikota" ;

Ayat (2) "Sekertaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekertaris Desa ;

Ayat (3) "Besarnya tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. Masa kerja 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) pertahun dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp.20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) ;

Ayat (4) "Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi Sekertaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3)

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota ;

Pasal ini sangat bertentangan dengan sejarah dan asal-usul jabatan Sekertaris Desa dan bertentangan dengan peraturan yang selama ini berlaku dan apabila hal ini dibiarkan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi, oleh karenanya harus di batalkan ;

2. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X A Hak Asasi Manusia Pasal 28 D ;

Ayat (1) berbunyi :

Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum ;

Ayat (2) berbunyi :

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ;

Ayat (3) berbunyi :

Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan ;

Dengan demikian setiap Warga Negara baik sebagai pegawai pejabat atau pegawai Pemerintahan atau tidak, baik di Departemen atau non Departemen, atau swasta, baik secara pribadi atau kelompok tertentu berhak mendapat pengayoman yang sama secara adil dan layak didepan hukum tanpa pandang bulu dalam melakukan pekerjaan, termasuk sebagai Sekertaris Desa hal ini tidak dapat dirasakan oleh golongan masyarakat Sekertaris Desa yang telah berusia diatas 51 tahun, di Kabupaten Grobogan ;

3. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 :

Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang-undang ;

Ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ;

Ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ;

Ayat (7) susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang ;

Pasal 18 B :

Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;

Bahwa apabila dikaji ternyata peraturan pemerintah sangat bertentangan dengan UUD 1945 dimana pada awalnya asal-usul mengenai jabatan Sekertaris Desa atau sering disebut Carik sudah dikenal oleh masyarakat dalam berbagai sistem pemerintahan yang pernah ada sebelum Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, khususnya di Pulau Jawa yang pada saat itu masih memakai sistem kerajaan. Pada Perkembangan selanjutnya sistem pemerintahan yang berlaku mulai tumbuh dan berkembang bergeser seiring

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dinamika/ perkembangan masyarakat dan bangsa diseluruh dunia dengan berabagai ajaran sistem pemerintahan yang dikenal selanjutnya dengan sistem Pemerintahan Republik dan teori Demokrasi ;

Pada masa lampau mengenai jabatan Sekretaris Desa atau Carik berlaku seumur hidup dan dengan mendapat imbalan (dahulu merupakan pemberian sebagai jasa atas pengabdian) berupa tanah bengkok, dan setelah Pemerintah Republik Indonesia terbentuk Jabatan Sekretaris Desa tetap mendapat perlakuan yang baik tanpa ada diskriminasi dimana selama ini Pemerintah Daerah berhak khususnya di Kabupaten Grobogan dikeluarkan berbagai peraturan yang kami anggap masih relevan untuk menghormati hak-hak Sekretaris Desa atau Carik antara lain dikeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, dimana pada Pasal 14 A (2) disebutkan :

“Sekertaris Desa diangkat dan di berhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa ;

Dan untuk penanganan selanjutnya sebagai tindak lanjut mengenai jabatan Sekretaris Desa atau Carik untuk membantu kinerja pemerintahan khususnya di daerah dibuatlah peraturan dibawahnya yang dikeluarkan Bupati atau Kepala Daerah Tingkat II ;

- Pada Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.7 Tahun 1973/1974 tentang Kepamong Desa, Pasal 12 ayat 3 menyatakan “Luas Bengkok yang diberikan kepada anggota Pamong Desa sebanyak-banyaknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Cari k/Sekretaris Desa adalah 6 (enam) Ha sawah tadah hujan ;

- Pada Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Gobogan No.8 Tahun 1982, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekertaris Desa, Kepala Desa dan Kepala Dusun, pada Pasal 13 ayat (2) disebutkan : “Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembantu kepada urusan Kepala Dusun Lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengingat karena dst(g)telah mencapai usia 65 tahun ;
- Pada Keputusan Bupati Kabupaten Grobogan No. 1748 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.16 Tahun 2000, tentang tat acara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 27 ayat 2 (d) disebutkan : “- pemberhentian dengan hormat sebagai di maksud huruf A ayat (1) pasal ini apabila Perangkat Desadst.....(D) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;
- Pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.13 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada Bab 2 Pasal 1 ayat (2) disebutkan: : “Luas bengkok atau sejenisnya sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknyadst (b) Sekertaris Desa 5 (lima) Ha sawah tadah hujan ;
- Pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.15 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan Perangkat Desa, pada Pasal 9 A ayat (1) menyatakan; "Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan tanda Penghargaan sebanyak-banyaknya 25 % dari luas bengkok yang diterimanya sel ama menjabat Perangkat Desa" ;

4. Bahwa apabila kemudian setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Pengakatan Sekertaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil , maka Para Sekertaris Desa yang usianya telah lewat 51 tahun diberhentikan maka jelas terlihat. Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut di atas bertentangan kehendaknya dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Pasal 236 ayat 1) yang menghendaki agar Perangkat Desa termasuk Sekretaris Desa agar menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan Pasal 236 ayat 1 yang berbunyi : Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlaku undang-undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatanya ;

Hal ini semakin menjauhkan harapan untuk dapat menciptakan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

5. Bahwa bila di kaji lebih lanjut maka akan terlihat Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007, tentang Pegangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melenceng dari fungsi sebuah Peraturan Pemerintah yaitu sebagai "Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya" (hubungkan dengan Ketentuan Pasal 236 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah) yang menyebutkan : "Kepal a Desa

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



dan Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlaku undang-undang ini tetap (menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya ;

Seharusnya sesuai dengan peraturan tersebut Sekretaris Desa tetap menjalankan jabatannya sampai dengan selesai sesuai dengan peraturan yang selama ini berlaku, Peraturan PP tersebut seharusnya tidak boleh sewenang-wenang mengakhiri peraturan perundangan tersebut dan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan padahal dan sesuai dengan Peraturan PP tidak boleh mengurangi atau rnenambah syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. ;

6. Jadi di sini jelas terlihat dimana sebuah Peraturan Pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007, tentang tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil secara hirarki tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (5) berbunyi : “yang dimaksud dengan hirarki adalah : Penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundangan yang didasarkan pada azas bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi ;

Di Indonesia Perundang-undangan mempunyai hirarki yang berujung kepada Ground Norm (norma dasar) yaitu Undang Undang Dasar 45 ;

7. Bahwa dengan memberhentikan Sekertaris Desa yang telah berumur lebih dari 51 tahun seperti yang dimaksud pada PP No.45 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat 1 tersebut juga

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan azas-azas pembentukan Undang-Undang seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan materi muatan Peraturan Perundangan mengandung Azas Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantara-an, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban dan Kepastian Hukum dan atau Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan ;
Bahwa meskipun jabatan Para Pemohon hanya sebagai Sekertaris Desa tetapi sesuai dengan peraturan tersebut Para Pemohon seharusnya tetap diberi keadilan dan mendapat perlakuan kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum yang berlaku terhadap kedudukan atau jabatan-jabatan lain dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 khususnya pada Pasal 10 adalah bertentangan dengan :

- UUD Tahun 1945 BAB X A Pasal 28 D ayat (1) 2 dan 3 ;
- UUD Tahun 1945 Pasal 18 ;
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 236 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah ;
- UU Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (5), tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa setelah diterbitkannya PP No.45 Tahun 2007 khususnya Pasal 10, Kami Sekertaris Desa yang tidak

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS karena usia diatas 51 tahun diancam akan diberhentikan maka apabila itu terjadi maka kami akan dirugikan ;

Kerugian Materiil :

- Bahwa Sekretaris Desa yang pada awalnya diangkat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, dan hak-hak yang diberikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan PERDA dan peraturan lainnya antara lain Perda Kabupaten Grobogan No.8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada Bab 2 Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan "Luas bengkok atau sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya(b) Sekretaris Desa 5 (lima) Ha sawah tadah hujan, tidak akan dapat diterima lagi ;
- Bahwa Sekretaris Desa berdasarkan Undang-Undang RI No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, Perda Kabupaten Grobogan No.8 Tahun 1982, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dengan menerima upah bengkok dan apabila dinilai uang satu bulannya sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- sehingga bagi Sekretaris Desa yang diberhentikan pada usia 52 tahun akan kehilangan masa kerja 13 (tiga belas) tahun dengan upah tiap bulan Rp.3.000.000,- x 12 bln x 13 akan dirugikan sebesar Rp.468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) setiap Sekretaris Desa ;

Bahwa apabila PP No.45 Tahun 2004 khususnya Pasal 10 Tetap diberlakukan maka semua hak-hak tersebut tidak

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diperoleh lagi dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan kami tersebut di atas penggantian uang kompensasi sangat tidak sebanding dan tidak layak diterima ;

Kerugian Imateril :

Bahwa Sekretaris Desa yang diberhentikan pada usia 52 tahun jelas dirugikan secara moral/bathin karena jabatan Sekretaris Desa di Pemerintahan Desa adalah orang kedua yang dihormati di masyarakat desa dan kami tanpa kesalahan dalam pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris Desa mengapa pengabdian kami kepada yang tulus harus dihentikan, sehingga kami akan kehilangan harga diri ;

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berikut ini kami sampaikan juga sebagai prioritas :

1. Bahwa jabatan Sekretaris Desa atau Carik sangat berhubungan dengan masyarakat secara langsung dan jabatan Sekretaris Desa atau Carik juga sebagai penunjang stabilitas dibidang hukum dan sosial ;
2. Bahwa jabatan Sekretaris Desa atau Carik sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi agenda besar Negara RI. yakni Pemilihan Presiden ;
3. Bahwa secara mendasar sejumlah hak asasi manusia yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ;

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut seorang Sekretaris Desa atau Carik harus dilindungi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon Hak Uji Mareriil mohon kiranya Mahkamah Agung RI memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 bertentangan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat/berlaku untuk umum ;
4. Menyatakan agar tidak terjadi kekosongan hukum maka diberlakukan ketentuan yang lama ;
5. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007, dengan ketentuan apa bila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini ;

Subsidaair :

1. Menyatakan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 bertentangan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Menyatakan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, mengikat/berlaku untuk umum ;
3. Menyatakan agar tidak terjadi kekosongan hukum maka diberlakukan ketentuan yang lama ;
4. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk segera

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007, dengan ketentuan apa bila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon keberatan tersebut pihak Termohon telah mengajukan jawaban, sebagaimana surat jawabannya tertanggal 5 Maret 2008 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan BAB X A Pasal 28 D ayat (1), (2), (3) dan Pasal 18 UUD Tahun 1945 ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi ;

Maka berdasarkan pasal tersebut diatas hak uji materiil atas perundang-undangan dibawah undang-undang hanya dapat dilakukan atas peraturan diatasnya, ini berarti jika yang diuji adalah suatu Peraturan Pemerintah maka dasar peraturan yang digunakan untuk menguji Peraturan Pemerintah tersebut hanya pada undang-undang. Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan BAB X A Pasal 28 D ayat (1), (2), (3) dan Pasal 18 UUD Tahun 1945 tidak perlu ditanggapi

Hal. 32 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kewenangan Mahkamah Agung hanya menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa pada angka 4 halaman 11 permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan :

- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil maka para Sekretaris Desa yang usianya lewat 51 tahun di berhentikan an hal tersebut bertentangan dengan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang menghendaki agar Perangkat Desa termasuk Sekretaris Desa agar melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya ;

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tersebut merupakan bagian dari "Ketentuan Peralihan". Di dalam Lampiran Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan bahwa "Ketentuan Peralihan" memiliki makna: (a) Memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum; (b) Pada saat suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru; dan (c) Di dalam Peraturan Perundang-

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang baru dapat di muat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu ;

2. Berdasarkan makna "Ketentuan Peralihan" tersebut , maka ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004, memiliki makna sebagai penyesuaian atas masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah ada, agar tidak menimbulkan kekhawatiran bahkan kegoncangan para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang melaksanakan tugas jabatannya ;
3. Namun sebagai suatu "Ketentuan Peralihan", ketentuan Pasal 236 ayat (1) tersebut bersifat penyimpangan sementara atas ketentuan Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan" ;

Dalam hal ini , tatkala "Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil", maka "Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil" harus diberhentikan dari jabatannya ;

4. Dengan demikian, materi muatan pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah memenuhi norma-norma sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon ini sekaligus sebagai jawaban Termohon atas dalil Pemohon bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 bertentangan dengan peraturan di atasnya (Penjelasan Pasal 7 ayat (5)

Hal. 34 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No.10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) ;

3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Bahwa pada angka 7 halaman 11 permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa dengan memberhentikan Sekretaris Desa yang telah berumur lebih dari 51 tahun seperti yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (1) tersebut bertentangan dengan azas-azas pembentukan Undang-Undang seperti tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang menyatakan materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung azas Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kesusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastian hukum dan atau, keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan ;

Bahwa Dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk mengatur tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan harapan terciptanya suatu ketertiban dan kepastian hukum bagi para Sekretaris Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa ;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil juga telah mengatur

Hal. 35 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kompensasi kepada para aparat desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Pengaturan kompensasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan keadilan bagi para aparat desa yang telah bekerja mengabdikan diri bagi jalannya roda pemerintahan desa selama ini ;

3. Bahwa dengan demikian maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil justru dalam rangka memenuhi ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan yang merupakan bagian dari materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan dalil -dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon di atas, maka dengan demikian tidak berdasar atas hukum jika Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, sebagai aturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-

Hal. 36 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 yang dijadikan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2007 dan didaftarkan di Mahkamah Agung pada tanggal 12 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No.01 tahun 2004 karenanya formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan adalah SUGIONO, dan kawan-kawan yang tergabung dalam Sekretaris Desa yang beralamat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, oleh karena itu termasuk kelompok masyarakat yang dapat mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil, sehingga memenuhi legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 PERMA No.1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa tentang substansi dan prosedur alasan keberatan Pemohon tidak terbukti/tidak beralasan hukum karena materi muatan pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan telah memenuhi norma-norma sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi (Undang-Undang No.32 Tahun 2004)

Menimbang, bahwa pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 menaikkan dan memberi kepastian hukum akan status Sekretaris Desa dan meningkatkan kesejahteraan, bagi yang tidak memenuhi persyaratan tentu tidak dapat diartikan bertentangan dengan Undang-Undang, disamping itu regulasi adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah demi tertib hukum dan kepastian hukum serta keadilan yang merupakan

Hal. 37 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dan status muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, PERMA No.01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

:

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1. SUGIONO, 2. SOEWARNOWS., 3. SRI WAHYUNINGSIH, 4. SOEPARNO, 5. RUSMONO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2009 oleh Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim-hakim Agung Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera- Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Hal. 38 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Imam Soebechi, SH. MH.

Prof. DR. H.

Ahmad Sukardja, SH.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Biaya-biaya

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

3.Administrasi..... Rp. 989.000,-

Jumlah : Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH)

NIP. : 220 000 754

Hal. 39 dari 30 hal. Put. No. 29
P/HUM/2007